



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

SITI MAESAROH, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 08 Februari 1990, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Blok Kenclung Rt/Rw. 012/004, Desa. Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Afif Rahman, SH., dkk., advokat di Kantor Hukum AFIF RAHMAN, SH. dan rekan yang beralamat di Jalan Raya Sliyeg Blok Perangan Rt/Rw. 02/01, Desa. Sliyeg Lor, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, dengan alamat Email : afiflawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor Register : 358/SK.Pdt/PN.Idm, tertanggal 16 Juni 2022, sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 69/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 10 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 69/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 10 Juni 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 09 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak lahir mempunyai identitas Bernama **SITI MAESAROH**, tempat dan tanggal lahir : Indramayu 08 Februari 1990 dan identitas Pemohon tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum dalam surat-surat/dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga;
2. Bahwa Pemohon juga mempunyai dokumen berupa Paspor dengan nomor **AT411995** akan tetapi di dalam Paspor tersebut terdapat kekeliruan tahun kelahiran Pemohon, dimana dalam Paspor tersebut tahun kelahiran Pemohon tertulis atas nama **SITI MAESAROH WARTA**, tempat dan tanggal lahir **Indramayu 08 Februari 1987**, dimana seharusnya yang benar tahun kelahiran Pemohon Indramayu 08 Februari 1990 adapun nama sudah benar;
3. Bahwa pada saat itu yang mengurus Paspor Pemohon tersebut dari pihak sponsor/PJTKI, guna keperluan menjadi pekerja migran dengan negara tujuan Singapura;
4. Bahwa untuk menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam surat-surat/dokumen tersebut, maka Pemohon ingin tahun kelahiran di dalam Paspor nomor **AT411995** tersebut diperbaiki, sehingga tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah **SITI MAESAROH**, tempat dan tanggal lahir : **Indramayu 08 Februari 1990**;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **SITI MAESAROH**, tempat dan tanggal lahir : **Indramayu 08 Februari 1990** anak satu, perempuan dari ayah **WARTA** dan ibu **DARMI** sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3212-LT-27032014-0121** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
3. Menyatakan bahwa identitas Pemohon dalam Paspor nomor **AT411995** yaitu semula tertulis atas nama **SITI MAESAROH WARTA**, tempat dan tanggal lahir **Indramayu 08 Februari 1987**, diperbaiki yang sebenarnya yaitu **SITI MAESAROH**, tempat dan tanggal lahir : **Indramayu 08 Februari 1990**;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 3212124802900005, atas Siti Maesaroh, tertanggal 13 Februari 2018, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212120712120003, atas nama Kepala Keluarga Bhudi Setoto Lifa Chansa, tertanggal 01 Februari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 628.0316286, Atas nama SITI MAESAROH, Tertanggal 28 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Paspor Nomor AT 411995, tertanggal 08 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.4 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 3 (tiga) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **WARTA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan identitas tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa dalam paspor milik Pemohon tertulis identitas Pemohon, Pemohon bernama SITI MAESAROH WARTA, Lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1987;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon tersebut menjadi, Pemohon bernama SITI MAESAROH, Lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1990;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon tersebut oleh karena identitas Pemohon yang tertulis pada Paspor milik Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan identitas Pemohon pada Paspor milik Pemohon tersebut oleh karena sebelumnya Pemohon pernah dibuatkan paspor untuk bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon yang tertulis di paspor oleh karena Pemohon bermaksud untuk berangkat umroh;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Kenclung Rt/Rw. 012/004, Desa. Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

2. Saksi **BHUDI SETOTO LIFIA CHANSA;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang tertulis pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada paspor milik Pemohon tertulis Pemohon bernama Siti Maesaroh Warta, lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1987;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon tersebut menjadi, Pemohon bernama SITI MAESAROH, Lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1990;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon tersebut oleh karena identitas Pemohon yang tertulis pada Paspor milik Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan identitas Pemohon pada Paspor milik Pemohon tersebut oleh karena sebelumnya Pemohon pernah dibuatkan paspor untuk bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon yang tertulis di paspor oleh karena Pemohon bermaksud untuk berangkat umroh;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Kenclung Rt/Rw. 012/004, Desa. Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

3. Saksi **WATIMA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang tertulis pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada paspor milik Pemohon tertulis Pemohon bernama Siti Maesaroh Warta, lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1987;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon tersebut menjadi, Pemohon bernama SITI MAESAROH, Lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1990;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon tersebut oleh karena identitas Pemohon yang tertulis pada Paspor milik Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan identitas Pemohon pada Paspor milik Pemohon tersebut oleh karena sebelumnya Pemohon pernah dibuatkan paspor untuk bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon yang tertulis di paspor oleh karena Pemohon bermaksud untuk berangkat umroh;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Kenclung Rt/Rw. 012/004, Desa. Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pada paspor milik Pemohon tertulis Pemohon bernama Siti Maesaroh Warta, lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1987 dan Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon tersebut menjadi, Pemohon bernama SITI MAESAROH, Lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1990;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti Surat yang diberi Tanda bukti P-4, dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu 1). Saksi Warta, 2). Saksi Bhudi Setoto Lafia Chansa, dan 3). Saksi Watima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat diberi tanda bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Maesaroh dan Kartu Keluarga milik Pemohon atas nama Kepala Keluarga Bhudi Setoto Lafia Chansa ternyata Pemohon bertempat tinggal di Blok Kenclung Rt/Rw. 012/004, Desa. Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 628.0316286, Atas nama SITI MAESAROH, Tertanggal 28 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti : P-3) serta keterangan Saksi Warta, Saksi Bhudi Setoto Lafia Chansa, dan Saksi Watima di persidangan ternyata Pemohon adalah seorang anak Pertama (Perempuan) dari pasangan suami istri : **Bapak Warta dan Ibu Darmi**, dengan nama Siti Maesaroh, Lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paspor milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor tertulis Pemohon bernama Siti Maesaroh Warta lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1987 (Vide bukti P-4), sedangkan berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 3212124802900005, atas Siti Maesaroh, tertanggal 13 Februari 2018, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212120712120003, atas nama Kepala Keluarga Bhudi Setoto Lafia Chansa, tertanggal 01 Februari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AL. 628.0316286, Atas nama SITI MAESAROH, Tertanggal 28 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (vide Bukti P.1, P.2, dan P.3), identitas Pemohon sebenarnya adalah bernama Siti Maesaroh lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 628.0316286, Atas nama SITI MAESAROH, Tertanggal 28 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu (Vide bukti P-3) bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi Warta, Saksi Bhudi Setoto Lifia Chansa, dan Saksi Watima yang menerangkan Pemohon bernama Siti Maesaroh, lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1990 dan Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah benar Pemohon bernama Siti Maesaroh, lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1990 sesuai dengan dokumen milik Pemohon lainnya namun dalam Paspor milik Pemohon Paspor Nomor AT 411995, tertanggal 08 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor, (Vide bukti : P.4) terdapat perbedaan identitas tahun kelahiran Pemohon, dimana dalam paspor milik Pemohon tersebut tertulis Pemohon bernama Siti Maesaroh Warta, Lahir Indramayu pada tanggal 08 Februari 1987 dan kesalahan tersebut terjadi oleh karena sebelumnya Pemohon sudah pernah dibuatkan Paspor pada saat Pemohon bekerja ke Luar Negeri sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya pada paspor milik Pemohon tersebut untuk keperluan umroh;

Menimbang, bahwa oleh Karena terdapat perbedaan identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut, sehingga Pemohon bermaksud untuk menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Siti Maesaroh, Lahir Indramayu pada tanggal 08 Februari 1990, sesuai dengan dokumen lainnya milik Pemohon yaitu berupa Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 3212124802900005, atas Siti Maesaroh, tertanggal 13 Februari 2018, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212120712120003, atas nama Kepala Keluarga Bhudi Setoto Lifia Chansa, tertanggal 01 Februari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 628.0316286, Atas nama SITI MAESAROH, Tertanggal 28 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (vide Bukti P.1, P.2, dan P.3), dan Pemohon bermaksud menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya tersebut oleh karena Pemohon akan membuat paspor untuk keperluan ibadah yaitu menunaikan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah Umroh namun oleh karena terdapat perbedaan identitas kelahiran Pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon dengan dokumen milik Pemohon lainnya sehingga Pemohon kesulitan untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Cirebon;

Menimbang bahwa oleh karena Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 3212124802900005, atas Siti Maesaroh, tertanggal 13 Februari 2018, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212120712120003, atas nama Kepala Keluarga Bhudi Setoto Lifa Chansa, tertanggal 01 Februari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 628.0316286, Atas nama SITI MAESAROH, Tertanggal 28 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (vide Bukti P.1, P.2, dan P.3), adalah merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan sesuai pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka sudah seharusnya **identitas** Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Siti Maesaroh. Lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1990 sesuai dengan Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 3212124802900005, atas Siti Maesaroh, tertanggal 13 Februari 2018, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212120712120003, atas nama Kepala Keluarga Bhudi Setoto Lifa Chansa, tertanggal 01 Februari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 628.0316286, Atas nama SITI MAESAROH, Tertanggal 28 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang merupakan dokumen kependudukan milik Pemohon, sehingga tidak terjadi Identitas ganda pada dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari pemohon ini serta perbaikan pada redaksional amar penetapannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penegasan Identitas Pemohon dikabulkan, maka menurut Hakim terhadap identitas Pemohon pada paspor milik Pemohon Nomor AT 411995, tertanggal 08 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor yang tertulis Siti Maesaroh Warta, Lahir Indramayu pada tanggal 08 Februari 1987 sepatutnya diperbaiki menjadi Siti Maesaroh, lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1990, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah”, adalah Pemohon sendiri yang melaporkan ke Kantor Imigrasi setempat untuk melaporkan mengenai perbaikan terhadap identitas pada paspor milik Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian petitum Pemohon nomor 3 patut dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon yaitu Siti Maesaroh, Tempat dan tanggal lahir di Indramayu pada tanggal 08 Februari 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 321-LT-27032014-0121, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu milik Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam paspor nomor AT411995, yang semula tertulis atas nama SITI MAESAROH WARTA, Tempat tanggal lahir Indramayu pada tanggal 08 Februari 1987 menjadi SITI MAESAROH, Tempat tanggal lahir Indramayu pada tanggal 08 Februari 1990;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 10 Juni 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ruswan, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

R u s w a n, SH.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp. 20.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
J u m l a h	:	Rp. 130.000,00;
		(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Idm